



## PEMERINTAH KABUPATEN BANGKALAN

---

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGKALAN  
NOMOR 4 TAHUN 2010  
TENTANG  
PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGKALAN  
NOMOR 7 TAHUN 2006 TENTANG TATA CARA PEMILIHAN,  
PENCALONAN, PENGANGKATAN, PELANTIKAN DAN  
PEMBERHENTIAN KEPALA DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANGKALAN,

- Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan perkembangan dan kompleksnya permasalahan pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa, dan guna mengupayakan kelancaran pelaksanaannya maka beberapa ketentuan yang mengatur tata cara pemilihan, pencalonan, pengangkatan, pelantikan dan pemberhentian kepala desa perlu dilakukan perubahan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka Peraturan Daerah Kabupaten Bangkalan Nomor 7 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pemilihan, Pencalonan, Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bangkalan Nomor 12 Tahun 2007, dipandang perlu dilakukan perubahan, yang diatur dengan Peraturan Daerah.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);

4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3848);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 159, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4588);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 1990 tentang Pegawai Negeri Sipil yang dipilih/diangkat menjadi Kepala Desa atau Perangkat Desa;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2006 tentang Jenis dan Bentuk Produk Hukum Daerah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2006 tentang Prosedur Penyusunan Produk Hukum Daerah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2006 tentang Lembaran Daerah dan Berita Daerah;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2007 tentang Pengawasan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Bangkalan Nomor 7 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pemilihan, Pencalonan, Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Bangkalan Tahun 2006 Nomor 7/E), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bangkalan Nomor 12 Tahun 2007 (Lembaran Daerah Kabupaten Bangkalan Tahun 2007 Nomor 8/E);

17. Peraturan Daerah Kabupaten Bangkalan Nomor 4 Tahun 2007 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Desa dan Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Bangkalan Tahun 2007 Nomor 2/E);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Bangkalan Nomor 6 Tahun 2007 tentang Alokasi Dana Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Bangkalan Tahun 2007 Nomor 4/E);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Bangkalan Nomor 7 Tahun 2007 tentang Sumber Pendapatan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Bangkalan Tahun 2007 Nomor 5/E).
20. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2007 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Desa dan Perangkat Desa. (Lembaran Daerah Kabupaten Bangkalan Tahun 2007 Nomor 2/E);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Bangkalan Nomor 6 Tahun 2007 tentang Alokasi Dana Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Bangkalan Tahun 2007 Nomor 4/E);
22. Peraturan Daerah Kabupaten Bangkalan Nomor 7 Tahun 2007 tentang Sumber Pendapatan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Bangkalan Tahun 2007 Nomor 5/E).

Dengan Persetujuan Bersama  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANGKALAN  
dan  
BUPATI BANGKALAN

MEMUTUSKAN :

**Menetapkan** : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGKALAN NOMOR 7 TAHUN 2006 TENTANG TATA CARA PEMILIHAN, PENCALONAN, PENGANGKATAN, PELANTIKAN DAN PEMBERHENTIAN KEPALA DESA.

Pasal 1

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Bangkalan Nomor 7 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pemilihan, Pencalonan, Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Bangkalan Tahun 2006 Nomor 7/E), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bangkalan Nomor 12 Tahun 2007 (Lembaran Daerah Kabupaten Bangkalan Tahun 2007 Nomor 8/E), diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 5 ayat (1) diubah, dan setelah ayat (2) ditambah 1 (satu) ayat, yakni ayat (3), sehingga Pasal 5 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 5

- (1) Dalam rangka melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2), Panitia Pemilihan mempunyai wewenang sebagai berikut :

- a. mengajukan kebutuhan biaya pemilihan kepada BPD;
  - b. mengumumkan persyaratan Bakal Calon Kepala Desa;
  - c. menerima pendaftaran Bakal Calon Kepala Desa;
  - d. memeriksa keabsahan identitas Bakal Calon Kepala Desa sesuai dengan persyaratan;
  - e. menetapkan Bakal Calon Kepala Desa yang telah memenuhi persyaratan untuk menjadi Calon Kepala Desa yang berhak dipilih;
  - f. mengumumkan Calon Kepala Desa yang berhak dipilih ditempat-tempat terbuka;
  - g. mengatur kegiatan kampanye;
  - h. melaksanakan pendaftaran pemilih;
  - i. mengesahkan daftar pemilih;
  - j. melaksanakan pemungutan suara dalam proses pemilihan Kepala Desa dan melaksanakan penghitungan suara;
  - k. menerima pengaduan masalah dan menyalurkan pengaduan kepada yang berwenang; dan
  - l. memberikan sanksi administrasi yang dilakukan pemilih dan Calon Kepala Desa atau anggota masyarakat lainnya berdasarkan laporan Panitia pengawas Pemilihan Kepala Desa.
- (2) Dalam rangka melaksanakan tanggung jawab sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3), Panitia Pemilihan wajib menyusun Laporan dan Berita Acara hasil pemilihan Kepala Desa untuk disampaikan kepada BPD.
- (3) Dalam rangka melaksanakan tugas dan wewenangnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Panitia Pemilihan harus bersikap netral.
2. Ketentuan Pasal 6 ayat (1) huruf b diubah dan pasal 6 ayat (2) huruf c diubah, setelah huruf e ditambah huruf f, huruf g diubah dan setelah huruf k ditambah 2 (dua) huruf yakni huruf l dan huruf m, sehingga Pasal 6 berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 6

- (1) Penduduk yang mempunyai hak memilih adalah penduduk desa warga Negara Kesatuan Republik Indonesia yang memenuhi syarat sebagai berikut:
- a. terdaftar sebagai penduduk desa setempat secara sah sekurang-kurangnya 6 (enam) bulan dengan tidak terputus-putus;
  - b. berusia 17 (tujuh belas) tahun atau sudah/pernah kawin pada hari pemungutan suara; dan
  - c. tidak dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap.

- (2) Calon Kepala Desa yang dapat dipilih adalah penduduk desa warga Negara Kesatuan Republik Indonesia yang memenuhi persyaratan sebagai berikut:
- a. bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
  - b. setia kepada Pancasila sebagai Dasar Negara, Undang-undang Dasar 1945, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia serta Pemerintah;
  - c. berpendidikan paling rendah tamat Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama dan/atau sederajat;
  - d. berusia paling rendah 25 (dua puluh lima) tahun;
  - e. sehat jasmani dan rohani ;
  - f. bebas narkoba dan zat adiktif lainnya ;
  - g. bersedia dicalonkan menjadi Kepala Desa;
  - h. terdaftar sebagai penduduk desa setempat secara sah sekurang-kurangnya 6 (enam) bulan dengan tidak terputus-putus atau putera desa yang berada diluar desa setempat;
  - i. tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana kejahatan dengan hukuman paling singkat 5 (lima) tahun;
  - j. tidak dicabut hak pilihnya sesuai dengan putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap;
  - k. belum pernah menjabat sebagai Kepala Desa paling lama 10 (sepuluh) tahun atau 2 (dua) kali masa jabatan; dan
  - l. Bagi Kepala Desa yang akan mencalonkan kembali menyerahkan aset desa melalui Camat untuk diserahkan terimakan kepada Calon Kepala Desa Terpilih saat pelantikan;
  - m. memenuhi persyaratan lainnya yang ditetapkan oleh Panitia Pemilihan berdasarkan peraturan perundang-undangan.

3. Ketentuan Pasal 8 diubah, sehingga Pasal 8 berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 8

Untuk memenuhi persyaratan hak dipilih sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 ayat (2), Bakal Calon Kepala Desa harus melengkapi persyaratan administratif sebagai berikut :

- a. surat permohonan tertulis kepada BPD melalui Panitia Pemilihan;
- b. surat pernyataan bersedia menjadi Kepala Desa;
- c. surat pernyataan untuk tinggal di desa setempat (bagi Pegawai Negeri Sipil atau putera Desa yang terpilih);
- d. surat keterangan sehat dari Dokter Pemerintah
- e. surat keterangan Bebas Narkoba dari instansi yang berwenang yang telah dilegalisir ;
- f. surat keterangan dari Camat bahwa Bakal Calon Kepala Desa belum pernah menjabat Kepala Desa selama 2 (dua) kali masa jabatan;
- g. foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) yang telah dilegalisir oleh pejabat yang berwenang;

- h. foto copy Kartu Keluarga (KK) yang telah dilegalisir oleh pejabat yang berwenang;
  - i. foto copy Ijasah yang telah dilegalisir;
  - j. foto copy Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) yang telah dilegalisir;
  - k. foto copy surat keterangan dari Pengadilan Negeri bahwa tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana dengan hukuman penjara 5 (lima) tahun yang telah dilegalisir;
  - l. foto copy surat keterangan dari Pengadilan Negeri bahwa tidak dicabut hak pilihnya sesuai dengan putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap yang telah dilegalisir; dan
  - m. untuk kepala desa yang sedang menjabat, melampirkan surat pernyataan kesediaan menyerahkan seluruh dokumen pemerintahan dan aset desa kepada calon kepala desa terpilih dengan mengetahui Camat.
4. Diantara BAB II dan BAB III disisipkan 1 (satu) Bab, yakni BAB III A, dan diantara Pasal 10 dan Pasal 11 disisipkan 2 (dua) pasal, yakni Pasal 10 A dan Pasal 10 B, yang berbunyi sebagai berikut:

BAB III A  
PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN KEPALA DESA  
Pasal 10 A

- (1) Untuk mengawasi seluruh tahapan pelaksanaan pemilihan Kepala Desa, BPD membentuk Panitia Pengawas yang keanggotaannya berasal dari penduduk desa setempat.
- (2) Panitia Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan BPD dan dilaporkan kepada Kepala Daerah melalui Camat.
- (3) Panitia Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) bertanggungjawab kepada BPD.

Pasal 10 B

Panitia Pengawas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 A mempunyai tugas dan wewenang sebagai berikut :

- a. mengawasi seluruh tahapan pelaksanaan pemilihan kepala desa;
  - b. menerima dan menindaklanjuti laporan dari masyarakat;
  - c. melaporkan hasil pelaksanaan pengawasan kepada BPD sebagai bahan pertimbangan terhadap laporan hasil pemilihan kepala desa yang disampaikan oleh Panitia Pemilihan.
5. Diantara ayat (3) dan ayat (4) Pasal 11 disisipkan 2 (dua) ayat, yakni ayat (3a), dan ayat (3b), serta ayat (4) diubah, sehingga Pasal 11 berbunyi sebagai berikut:

## Pasal 11

- (1) Penjaringan Bakal Calon Kepala Desa dilakukan oleh Panitia Pemilihan, dengan tahapan sebagai berikut :
    - a. tahapan penyebaran Informasi; dan
    - b. tahapan penerimaan pendaftaran Bakal Calon Kepala Desa.
  - (2) Pada tahapan penyebaran informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi :
    - a. informasi tentang waktu pembukaan dan batas waktu penutupan pendaftaran;
    - b. informasi tentang tempat pendaftaran Bakal Calon Kepala Desa;
    - c. informasi tentang persyaratan menjadi Kepala Desa; dan
    - d. informasi tentang alat bukti dalam bentuk berkas administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) dan Pasal 9, bagi Calon dari Pegawai Negeri Sipil.
  - (3) Pada tahapan penerimaan pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, Panitia Pemilihan melakukan:
    - a. pencatatan identitas pendaftar Bakal Calon Kepala Desa;
    - b. pemeriksaan kelengkapan administratif yang diajukan Bakal Calon Kepala Desa; dan
    - c. memberikan surat tanda bukti penerimaan berkas administratif oleh Panitia Pemilihan kepada Bakal Calon Kepala Desa.
  - (3a) Jangka waktu penerimaan pendaftaran bakal calon Kepala Desa ditetapkan dalam jangka waktu minimal 7 (tujuh) hari dan maksimal 21 (dua puluh satu) hari.
  - (3b) Pemberian surat tanda bukti penerimaan berkas administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c, disampaikan setelah seluruh berkas administratif Bakal Calon Kepala Desa sudah lengkap.
  - (4) Panitia Pemilihan Kepala Desa membuka Pendaftaran Calon Kepala Desa dengan memberitahukan terlebih dahulu secara tertulis kepada BPD dengan tembusan kepada Camat dan Bupati.
6. Ketentuan Pasal 14 ayat (3) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

## Pasal 14

- (1) Alat bukti administratif dari Bakal Calon Kepala Desa yang dinyatakan sah dan telah dilakukan pembahasan, ditetapkan menjadi Calon Kepala Desa yang berhak dipilih oleh Panitia Pemilihan;

- (2) Penetapan Calon Kepala Desa yang berhak dipilih dilakukan melalui Berita Acara yang disusun oleh Panitia Pemilihan dan ditandatangani oleh Ketua Panitia Pemilihan dengan Calon Kepala Desa paling sedikit 2 (dua) orang;
  - (3) Berdasarkan berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (2), panitia pemilihan memberitahukan secara tertulis hasil penetapan calon kepala desa yang berhak dipilih kepada yang bersangkutan
7. Ketentuan Pasal 15 ayat (3) diubah, sehingga Pasal 15 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 15

- (1) Surat penetapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (3) memberikan informasi sebagai berikut :
    - a. pemberitahuan bahwa yang bersangkutan telah ditetapkan menjadi Calon Kepala Desa yang Berhak Dipilih;
    - b. pemberitahuan tentang waktu dan tempat pemilihan yang akan dilaksanakan.
  - (2) Calon Kepala Desa yang Berhak Dipilih tidak dibenarkan mengundurkan diri dan dalam hal yang bersangkutan mengundurkan diri, secara administratif dianggap tidak terjadi pengunduran diri.
  - (3) Apabila dalam pemungutan suara yang bersangkutan memperoleh dukungan suara terbanyak, maka hasil pemilihan kepala desa dibatalkan, selanjutnya Calon Kepala yang mendapat suara terbanyak kedua ditetapkan sebagai Kepala Desa terpilih.
8. Diantara Pasal 15 dan Pasal 16 disisipkan 1 (satu) pasal baru, yakni Pasal 15 A yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 15 A

- (1) Calon Kepala Desa yang berhak dipilih harus hadir pada saat pemungutan suara, kecuali karena sakit parah berdasarkan surat keterangan dokter rumah sakit pemerintah;
  - (2) Apabila dalam pemungutan suara yang bersangkutan tidak hadir tanpa alasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pada saat penghitungan suara mendapat dukungan suara terbanyak, maka perolehan suara terbanyak yang diperoleh bersangkutan dinyatakan tidak sah; dan
  - (3) Apabila terjadi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), maka Calon Kepala Desa terpilih adalah Calon Kepala Desa yang memperoleh suara terbanyak berikutnya
9. Diantara Pasal 18 dan Pasal 19 disisipkan 1 (satu) bagian baru, sub judul baru dan 1 (satu) pasal baru, yakni Bagian Keempat A, Sub Judul Saksi dan Pasal 18 A yang berbunyi sebagai berikut :



Bagian Keempat A  
Saksi  
Pasal 18 A

- (1) Calon Kepala Desa yang berhak dipilih dapat menunjuk saksi yang berasal dari penduduk desa setempat untuk ditugaskan dalam tahapan pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa, yakni :
  - a. 2 (dua) saksi pencacahan pada tahapan pelaksanaan Pendaftaran Pemilih;
  - b. 2 (dua) saksi di pintu masuk masing-masing dusun pada tahapan pelaksanaan pemungutan suara;
  - c. 2 (dua) saksi pemungutan dan penghitungan suara yang bertugas dalam TPS.
- (2) Saksi pembacaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c berhak menanda-tangani berkas berita acara sesuai dengan tahapan masing-masing.
- (3) Saksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, berhak memberikan paraf pada lembar suara tidak sah pada saat pelaksanaan penghitungan suara.

10. Ketentuan Pasal 20 diubah, sehingga Pasal 20 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 20

- (1) Selama melaksanakan tugas penjaringan, penyaringan Bakal Calon Kepala Desa, kegiatan kampanye sampai dengan pemungutan suara, Panitia Pengawas membuka Pos Pengaduan Masyarakat.
- (2) Pengaduan dari masyarakat yang disampaikan kepada Panitia Pengawas yang dilengkapi dengan bukti-bukti dan identitas diri secara jelas paling lambat 2 (dua) hari sejak diterimanya pengaduan terhadap masing-masing tahapan pemilihan kepala desa, wajib dibahas dalam rapat Panitia Pengawas.

11. Ketentuan Pasal 21 diubah, sehingga pasal 21 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 21

- (1) Rapat Panitia Pengawas yang membahas tentang pengaduan masyarakat, dapat menghadirkan pihak terkait dalam rangka penyelesaian lebih lanjut.
- (2) Apabila dalam pembahasan telah disimpulkan terdapat pelanggaran administratif maka Panitia Pengawas menyerahkan kepada Panitia Pemilihan untuk menjatuhkan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

12. Ketentuan Pasal 22 diubah, sehingga Pasal 22 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 22

- (1) Sanksi pelanggaran yang diduga terdapat unsur tindak pidana, maka Panitia Pengawas menyerahkan kepada aparat yang berwenang.
- (2) Sanksi pelanggaran yang diduga berada dalam batas kewenangan yang dimiliki oleh Panitia Pemilihan sebagaimana diatur dalam Pasal 5 ayat (1), dapat dijatuhkan oleh Panitia Pemilihan berupa :
  - a. Mengusulkan peninjauan kembali atas pengumuman Calon Kepala Desa Terpilih kepada BPD;
  - b. Penangguhan atau pembatalan atas kegiatan kampanye oleh Calon Kepala Desa yang Berhak dipilih;
  - c. Pembatalan sebagai Calon Kepala Desa yang Berhak dipilih;
  - d. Pembatalan sebagai pemilih.

13. Ketentuan Pasal 23 diubah, sehingga Pasal 23 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 23

Apabila Panitia Pemilihan dan Panitia Pengawas melakukan Penyimpangan terhadap ketentuan yang berlaku, maka BPD meminta pertimbangan dan fasilitasi kepada Kepala Daerah melalui Camat untuk pemrosesan lebih lanjut dan/atau melakukan peninjauan kembali atas proses pemilihan Kepala Desa.

14. Ketentuan Pasal 24 setelah ayat (2) ditambah 5 (lima) ayat, yakni ayat (3), ayat (4), ayat (5), ayat (6) dan ayat (7), sehingga Pasal 24 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 24

- (1) Besar biaya pemilihan Kepala Desa ditetapkan oleh BPD atas usul Panitia Pemilihan.
- (2) Biaya pemilihan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibebankan pada APB Desa.
- (3) Apabila APB Desa belum mampu menyediakan dana pemilihan kepala desa atau belum mampu mencukupi seluruh kebutuhan biaya pemilihan kepala desa, maka Panitia Pemilihan dapat mencari sumber pembiayaan dari sumber lain, diantaranya :

- a. partisipasi sumbangan dari pihak ketiga;
  - b. dana partisipasi dari Calon Kepala Desa;
  - c. dan lain-lain yang sah.
- (4) Dalam hal APBDesa tidak mampu menyediakan dana secara keseluruhan dan/atau sebagian sebagaimana dimaksud pada ayat (3), maka dibantu melalui APBD sesuai kemampuan keuangan Daerah.
  - (5) Penentuan besaran biaya pelaksanaan pemilihan Kepala Desa didasarkan pada jumlah hak pilih yang didasarkan pada pendataan pemilih pada saat Pemilihan Umum terakhir di desa yang bersangkutan atau didasarkan pada jumlah penduduk berdasarkan hasil pendataan penduduk di desa bersangkutan tahun terakhir.
  - (6) Setelah pelaksanaan pemilihan Kepala Desa, Panitia Pemilihan wajib mempertanggungjawabkan penggunaan dana pemilihan Kepala Desa kepada BPD yang dilampiri bukti-bukti pengeluaran.
  - (7) Ketentuan mengenai biaya pemilihan Kepala Desa diatur lebih lanjut dengan Peraturan Kepala Daerah.
15. Diantara Pasal 23 dan 29 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 28 A, sehingga Pasal 28 A berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 28 A

- (1) Apabila Panitia Pemilihan dan BPD tidak melaksanakan kewajiban dan/atau tahapan ketentuan sebagaimana tersebut dalam Pasal 25, Pasal 26 dan Pasal 27, maka Kepala Daerah melakukan penelitian administrasi dan lapangan terhadap permasalahan tersebut.
- (2) Apabila berdasarkan hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak ditemukan pelanggaran yang dapat membatalkan proses pelaksanaan pemilihan Kepala Desa, maka Kepala Daerah menerbitkan keputusan tentang pengesahan pengangkatan Kepala Desa.
- (3) Apabila berdasarkan hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditemukan pelanggaran yang dapat membatalkan proses pelaksanaan pemilihan Kepala Desa, maka Kepala Daerah menerbitkan keputusan tentang pembatalan hasil pemilihan Kepala Desa ;
- (4) Dalam hal ditemukan pelanggaran memiliki unsur tindak pidana, maka penyelesaiannya merupakan kewenangan Kepolisian untuk memproses secara hukum sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

16. Ketentuan Pasal 32 diubah dan ditambah 2 (dua) ayat, yakni ayat (3) dan ayat (4), sehingga Pasal 32 berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 32

- (1) Pada upacara pengucapan sumpah/janji dan pelantikan, Kepala Desa yang akan dilantik menggunakan Pakaian Dinas Upacara (PDU) lengkap berwarna putih.
  - (2) Setelah mengucapkan sumpah/janji dan dilantik oleh Kepala Daerah atau pejabat yang ditunjuk, Kepala Desa melaksanakan serah terima jabatan dengan dibuatkan Berita Acara Serah Terima Jabatan yang dilengkapi seluruh dokumen penyelenggaraan pemerintahan desa, termasuk seluruh hal yang berkaitan dengan aset desa.
  - (3) Paling lambat 1 (satu) minggu setelah pelantikan Kepala Desa, Mantan Kepala Desa/Pejabat Kepala Desa wajib menyerahkan seluruh dokumen penyelenggaraan pemerintahan desa, termasuk seluruh hal yang berkaitan dengan aset desa.
  - (4) Apabila sampai dengan waktu 30 hari setelah pelantikan, Mantan Kepala Desa/Pejabat Kepala Desa belum menyerahkan, maka yang bersangkutan dapat dilaporkan melakukan tindak pidana pada pejabat yang berwenang.
17. Ketentuan Pasal 35 ayat (1) huruf l diubah, sehingga Pasal 35 ayat (1) huruf l berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 35

- (1) Dalam melaksanakan tugas dan wewenang sebagaimana dimaksud dalam pasal 34, Kepala Desa mempunyai kewajiban sebagai berikut:
  - a. Memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar 1945 serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
  - b. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat;
  - c. Memelihara ketentraman dan ketertiban masyarakat;
  - d. Melaksanakan kehidupan demokrasi;
  - e. Melaksanakan prinsip tata pemerintahan desa yang bersih dan bebas dari kolusi, korupsi dan nepotisme;
  - f. Menjalin hubungan kerja dengan seluruh mitra kerja pemerintahan desa;
  - g. Mentaati dan menegakkan seluruh peraturan perundang-undangan;
  - h. Menyelenggarakan administrasi pemerintahan desa yang baik;
  - i. Melaksanakan dan bertanggungjawabkan pengelolaan keuangan desa;

- j. Melaksanakan urusan yang menjadi kewenangan desa;
  - k. Mendamaikan perselisihan masyarakat di desa;
  - l. Mengembangkan pendapatan masyarakat dan desa;
  - m. Membina, mengayomi, dan melestarikan nilai-nilai sosial budaya dan adat istiadat;
  - n. Memberdayakan masyarakat dari kelembagaan di desa ;
  - o. Mengembangkan potensi sumber daya alam dan melestarikan lingkungan hidup.
- (2) Selain kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Desa mempunyai kewajiban untuk :
- a. Memberikan laporan penyelenggaraan pemerintahan desa kepada Kepala Daerah;
  - b. Memberikan laporan keterangan pertanggungjawaban kepada BPD;
  - c. Menginformasikan laporan penyelenggaraan pemerintahan desa kepada masyarakat;
- (3) Laporan penyelenggaraan pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, disampaikan kepada Kepala Daerah 1 (satu) kali dalam satu tahun;
- (4) Laporan keterangan pertanggungjawaban kepada BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, disampaikan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun dalam musyawarah BPD;
- (5) Menginformasikan laporan penyelenggaraan pemerintahan desa kepada masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, dapat berupa selebaran yang ditempelkan pada papan pengumuman atau diinformasikan secara lisan dalam berbagai pertemuan masyarakat desa atau media lainnya;
- (6) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), digunakan oleh Kepala Daerah sebagai dasar melakukan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan desa dan sebagai bahan pembinaan lebih lanjut;
- (7) Laporan akhir masa jabatan Kepala Desa disampaikan kepada BPD dan Kepala Daerah.
18. Ketentuan Pasal 37 ayat (4) diubah, sehingga Pasal 37 ayat (4) berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 37

- (1) Kepala Desa berhenti, karena :
  - a. Meninggal dunia;
  - b. Permintaan sendiri;
  - c. Diberhentikan.
- (2) Kepala Desa diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, karena :
  - a. Berakhir masa jabatannya dan dilantik Kepala Desa yang baru;
  - b. Tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan atau berhalangan tetap secara berturut-turut selama 6 (enam) bulan;

- c. Tidak lagi memenuhi syarat sebagai Kepala Desa;
  - d. Dinyatakan melanggar sumpah/janji;
  - e. Tidak melaksanakan kewajiban Kepala Desa;
  - f. Melanggar larangan Kepala Desa.
- (3) Usul pemberhentian Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, dan ayat (2) huruf a dan huruf b, diusulkan oleh Pimpinan BPD kepada Kepala Daerah melalui Camat berdasarkan Keputusan musyawarah BPD;
- (4) Usul pemberhentian Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, huruf d, huruf e dan huruf f, disampaikan oleh BPD kepada Kepala Daerah melalui Camat berdasarkan keputusan musyawarah BPD yang dihadiri oleh 2/3 (dua pertiga) dari jumlah anggota BPD dan disetujui oleh separuh lebih anggota BPD ;
- (5) Pengesahan pemberhentian Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4), ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak usul diterima;
- (6) Setelah dilakukan pemberhentian Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (5), Kepala Daerah mengangkat Penjabat Kepala Desa sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah ini.
19. Ketentuan Pasal 43 ayat (1) huruf a dan ayat (3) diubah, sedangkan ayat (2) dihapus, sehingga Pasal 43 berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 43

- (1) Pengusulan Calon Penjabat Kepala Desa yang dilakukan pada saat masa jabatan Kepala Desa telah berakhir dan belum dilaksanakan pemilihan Kepala Desa definitif atau masa jabatan Kepala Desa masih berlangsung, berasal dari :
    - a. Perangkat desa setempat;
    - b. Tokoh masyarakat, atau
    - c. Pegawai Negeri Sipil yang berada dalam lingkungan Pemerintah Daerah;
  - (2) Dihapus.
  - (3) Persyaratan dari aspek kepribadian calon Penjabat Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Kepala Daerah.
20. Ketentuan Pasal 53 dihapus.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bangkalan.

Ditetapkan di Bangkalan  
pada tanggal 29 JUL 2010



Diundangkan di Bangkalan  
pada tanggal 24 SEP 2010

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANGKALAN



SUDARMAWAN

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANGKALAN TAHUN 2010

NOMOR 2/E